

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Kota Samarinda

Criminal Responsibility for Child Neglect by Parents in Samarinda City

M. Syahdian Noor¹, Abdul Kadir Sabaruddin², & Agustina Wati³

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: syahdian77@gmail.com

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: agustinawati@fh.unmul.ac.id

Abstract

Every child has human rights that have been protected and granted by the State. These children's rights are regulated in the Constitution in Article 28 B paragraph (2) and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The purpose of legal protection for children is to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop. However, at this time there are still many children whose rights are not fulfilled, especially the rampant neglect of children by their own parents, handling of child neglect has not been effective. This study aims to examine criminal responsibility for acts of neglect of children by parents in Samarinda City and examine the legal protection for children who are victims of neglect by their own parents in Samarinda City. The research approach used in this study is a socio legal approach which aims to examine two main points of discussion: first to examine criminal responsibility for acts of child neglect committed by parents in Samarinda City. The second is to examine the legal protection of children who are victims of neglect by their own parents. The results of the research have made state that criminal responsibility for acts of neglect of children committed by their parents where parents who commit acts of neglect can be held criminally responsible as the party responsible for the child, and protection for children who are victims of neglect has been specifically regulated in Article 59 of Law 35 of 2014 concerning Child Protection, but this legal protection against neglect of children in Samarinda City has not run optimally either in a preventive or repressive manner.

Abstrak

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Akan tetapi pada saat ini masih banyak anak yang tidak terpenuhi haknya terutama masih maraknya penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, penanganan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak oleh orang tua di Kota Samarinda dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial legal riset yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan: pertama untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Samarinda. Kedua untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya di mana orang tua yang melakukan perbuatan penelantaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana selaku pihak yang bertanggungjawab atas anak tersebut, dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban penelantaran telah diatur secara khusus pada Pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, namun perlindungan hukum terhadap penelantaran anak ini di Kota Samarinda belum berjalan secara optimal baik secara preventif maupun represif.

Article history

Received 1 November 2024

Accepted 30 November 2024

Published 30 November 2024

Keywords

responsibility; abandonment; child.

Kata kunci

pertanggungjawaban;
penelantaran; anak.

How to cite this article

Noor, M. S., Sabaruddin, A. K., & Wati, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Kota Samarinda. *Doh Gisin*, 1(1), 21—28. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/2240>

* Corresponding author: M. Syahdian Noor, email: syahdian77@gmail.com

Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi termasuk dari adanya penelantaran terhadap anak. Pada dasarnya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi penelantaran (Lembaran Negara Republik Indonesia No 297, 2014). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Penelantaran anak oleh orang tua merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia tercatat pada tahun 2020 terdapat 67.368 anak terlantar di Indonesia (Rizaty, 2020). Di Kota Samarinda, menurut data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda tercatat dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terdapat sebanyak 17 penelantaran anak di Kota Samarinda.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak UPTD PPA Kota Samarinda, terjadi 2 kasus penelantaran anak yang terjadi di Kota Samarinda pada Januari 2021 pertama di mana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban penelantaran dari kedua orang tuanya, anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya disuruh menjadi mencari uang bahkan anak tersebut sempat dipukuli karena tidak mendapatkan uang. Kemudian kasus yang kedua di mana anak laki-laki berusia 10 tahun ditelantarkan oleh ayah kandungnya di mana ayahnya meninggalkan anak tersebut dan tidak memberi nafkah kepada anak sehingga istri melapor kepada UPTD PPA Kota Samarinda untuk menitipkan sang anak karena tidak sanggup untuk menghidupi sang anak.

Dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum dapat mengkaji dua pokok pembahasan, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Samarinda dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji adanya peristiwa penelantaran anak oleh orang tua terutama di Kota Samarinda tentunya memunculkan permasalahan dalam hal pertanggungjawaban pidana dalam mengatasi perbuatan penelantaran terhadap anak. Perbuatan penelantaran anak tentunya mereduksi prinsip jaminan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini mengingatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal penting guna memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *socio legal research* (Muhdar, 2019). Penelitian dilaksanakan di Kota Samarinda dengan memilih sampel penelitian di dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Samarinda Ulu sebagai kecamatan yang memiliki kasus penelantaran anak tertinggi dan Kecamatan Palaran sebagai kecamatan yang memiliki kasus penelantaran anak terendah per tahun 2021 di Kota Samarinda. Sumber data pada penelitian ini yakni berasal dari data primer yang didapatkan dengan wawancara langsung dari narasumber yakni ke pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Samarinda, dan Dinas Sosial Kota Samarinda dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang digunakan. Mengenai bahan hukum yang digunakan, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, yaitu studi kepustakaan, di mana teknik ini mempelajari, mencatat dan membaca doktrin-doktrin.

Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Samarinda

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut, hal ini bisa terjadi disebabkan karna orang tua atau wali dari anak tersebut tidak bisa

memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (jasmani dan rohani).

Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak terlantar diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya.

Masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah intern keluarga per keluarga, hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah. Tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian publik secara lebih serius tatkala korban-korban tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak, dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak. Menurut keputusan Menteri Sosial RI No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar: (a) anak (laki-laki/perempuan) usia 5—18 tahun, (b) tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim) atau karena ibu meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar, (c) orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membayar sekolah anaknya, (d) orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan, (e) tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak, (f) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, (g) anak yang lahir karena tindak pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Penelantaran Anak di Kota Samarinda

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2019	5	3	8
2	2020	1	3	4
3	2021	1	2	3
4	2022	9	0	2

Sumber: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas dari hasil penelitian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda, dapat diketahui bahwa kasus penelantaran anak oleh orang tua di Kota Samarinda pada tahun 2019—2022 di didominasi korban, yaitu oleh anak laki-laki dengan jumlah sebanyak 9 kasus di Kota Samarinda. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwasanya angka kasus penelantaran anak di Kota Samarinda ini menurun menurut jumlah kasus dari tahun 2019—2022. Pada tabel di atas dapat kita lihat kasus penelantaran di Kota Samarinda menurun dari tahun ke tahun, menurut data dari tahun 2019—2022.

Tabel 2. Jumlah kasus penelantaran anak di Kota Samarinda di wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus
1	Loa Janan Ilir	0
2	Sungai Kunjang	0
3	Sambutan	0
4	Palaran	0
5	SamarindaUtara	2
6	Samarinda Seberang	0
7	Sungai Pinang	2
8	Samarinda Kota	4
9	Samarinda Ilir	4
10	Samarinda Ulu	5

Sumber : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda

Tabel 2 merupakan data angka tertinggi dan terendah pada kasus penelantaran anak di Kota Samarinda. Kecamatan Samarinda Ulu sebagai kecamatan yang memiliki kasus penelantaran anak tertinggi, sedangkan Kecamatan Palaran, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Seberang sebagai kecamatan yang memiliki kasus penelantaran anak terendah pada rentang tahun 2019—2022 di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Violeta, S.E., bahwasanya mengenai hal pelaporan tentang kasus penelantaran anak oleh Orang Tua di Kota Samarinda bukan hanya yang bisa melapor dari pihak keluarga saja, namun dari pihak siapa pun yang melihat langsung kejadian kasus penelantaran anak oleh tua di Kota Samarinda dapat langsung melaporkan kepada pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda.

Berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab anak terlantar (Sukadi, 2013). Pertama, faktor keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Kedua, faktor pendidikan. Di lingkungan masyarakat miskin Pendidikan cenderung dilerantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga, faktor sosial, politik, dan ekonomi. Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak. Keempat, kelahiran di luar nikah. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*).

Berdasarkan faktor di atas di mana hasil wawancara yang dilakukan terhadap instansi, yaitu UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dan POLRES, yaitu dengan Ibu Violeta, S.E., merupakan Kepala UPTD PPA Kota Samarinda dan Bapak Teguh Wibowo, S.H., sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda, terdapat dua faktor yang menyebabkan penelantaran anak di Kota Samarinda.

a. Faktor ekonomi

Maka dalam hal ini sebenarnya orang tua memiliki cita-cita atau tujuan untuk mengejar sukses semaksimal mungkin, yaitu ingin membiayai segala keperluan untuk anak-anaknya tetapi orang tua dihadapkan pada kondisi tekanan, yaitu kekurangan ekonomi. Akibat situasi krisis ekonomi yang tidak kunjung usai di dalam keluarga dari situlah kebanyakan keluarga tidak menyanggupi kebutuhan anak, maka itu di mana kebanyakan orang tuanya yang kurang mampu (miskin) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut, yaitu seperti untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak. Dengan demikian ketidakpuasan, frustrasi, konflik, dan penyimpangan muncul, karena tidak adanya kesempatan bagi orang tua untuk mencapai cita-cita/ tujuan. Situasi ini akan menimbulkan keadaan di mana para orang tua tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.

b. Faktor tidak harmonisnya keluarga (*broken home*)

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus perkembangan anak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak yang dapat mempengaruhi psikis anak itu sendiri. Akibat dari situasi ketidakharmonisannya keluarga ini yang menjadi salah satu sebab terbanyak pada kasus penelantaran anak oleh orang tua di Kota Samarinda.

Dari dua kasus penelantaran anak yang terjadi pada anak perempuan usia 15 tahun dan anak laki-laki 10 tahun, penelantaran yang dilakukan oleh orang tua mereka adalah penelantaran fisik di mana anak tidak mendapatkan rasa aman dalam keluarga, kemudian penelantaran pendidikan yang mana kedua anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak mereka dapatkan, dan penelantaran secara emosi di mana kedua anak tersebut tidak mendapat perlakuan dan kasih sayang dari orang tua. Bahwa penelantaran anak ini merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hak asasi sang anak di mana seharusnya orang sebagai pelindung dan penjaga utama dalam hal melindungi dan menjaga anaknya, darah dagingnya sendiri, namun dari perbuatan penelantaran anak ini seakan mereka lupa bahwa sang anak merupakan darah daging mereka, dan bahwa perbuatan penelantaran anak ini tidak bisa dibiarkan begitu saja perlu ada pertanggungjawaban secara hukum untuk memberikan hal yang setimpal kepada orang tua yang menelantarkan anaknya, karena anak yang ditelantarkan pastilah sangat tersiksa baik secara fisik maupun mentalnya.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Samarinda

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas culpabilitas (kesalahan), yang berdasar pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus pula disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasari oleh nilai kepastian. Bahwa dalam konsepnya pertanggungjawaban pidana didasari unsur kesalahan, akan tetapi dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dan *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) (Arief, 2010). Pertanggungjawaban pidana harus memastikan bahwa hukum

pidana digunakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan Makmur. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, kemudian penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai melampaui beban tugas (*overbelasting*) dalam pelaksanaannya.

Tabel 3. Kasus Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Kota Samarinda

No.	Kasus	Kronologis
1	Anak Perempuan Usia 15 Tahun	Tanggal 7 Januari 2021 terjadi penelantaran oleh anak orang tua kandung, anak disuruh mencari uang untuk diserahkan ke orang tuanya, karena anak tidak mendapatkan uang, anak dipukul, kemudian ditinggal oleh kedua orang tuanya, melihat hal tersebut warga yang berada di lingkungan sang anak melaporkan kepada pihak UPTD PPA Kota Samarinda terhadap peristiwa tersebut dan anak kemudian diambil oleh pihak UPTD PPA
2	Anak Laki-Laki usia 10 tahun	Sekitar bulan Oktober 2021 ayah anak tersebut meninggalkan sang anak pergi Jakarta dengan alasan untuk pekerjaan, kemudian sang anak ditinggalkan pada keluarga dan sejak saat ayah dari anak tersebut tidak pernah menanyakan kabar sang anak dan tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah sang anak, bahwa sang ayah sudah dihubungi namun hingga saat ini tidak ada itikad baik untuk menafkahi sang anak, dengan hal tersebut keluarga melaporkan hal ini ke UPTD PPA Kota Samarinda Untuk menitipkan sang anak karna kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu juga.

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda

Berdasarkan kronologis peristiwa yang disampaikan oleh pihak UPTD PPA Kota Samarinda terkait dua kasus penelantaran anak yang terjadi bahwa: (a) adanya perbuatan yang dilakukan subjek hukum, di mana orang tua kandung telah melakukan penelantaran anak yang berusia 15 tahun dan 10 tahun di mana melakukan perbuatan penelantaran anak, (b) adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, bahwa perbuatan penelantaran anak yang dilakukan bersifat melawan hukum di mana melanggar ketentuan UU Perlindungan Anak, dan KUHP, (c) adanya kesalahan, bahwa perbuatan dilakukan secara sadar oleh pelaku di mana penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan hal yang salah dan tidak dibenarkan yang secara kesadaran pelaku sadar akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dan tetap melakukannya dan sadar dan sengaja, dan (d) adanya sanksi, bahwa atas perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua telah terdapat sanksi pidana yang mengatur yang mana bagi pelaku yang melakukan perbuatan penelantaran anak di ancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam hal ini berkaitan dengan perkara penelantaran anak oleh orang tua yang terjadi di Kota Samarinda pada anak perempuan berusia 15 tahun dan laki-laki 10 tahun, yang mana mereka ditelantarkan oleh orang tua kandung mereka dan ditinggalkan begitu saja, bahkan anak perempuan 15 tahun sempat mendapatkan kekerasan di pukul karena tidak membawa uang saat pulang. Bahwa peristiwa penelantaran anak ini tidak dapat dibiarkan begitu saja perlu adanya penanganan secara serius terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya, yang mana anak sebagai karunia dari Tuhan yang luar biasa, diberikan kepada setiap orang tua untuk bertanggungjawab untuk melindungi dan menjaga anak tersebut, bukan malah sebaliknya membiarkan tidak menjaga dan tidak memberikan perlindungan serta melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua dengan menelantarkan anak begitu saja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307 KUHP dan Pasal 77B UU Perlindungan Anak yang melakukan penelantaran terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penelantaran oleh Orang Tua di Kota Samarinda

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental (Waluyadi, 2009). Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai "hak" dari seorang manusia atau subjek hukum (Busroh & Busro, 1983).

Beberapa hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak Anak, dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak yang Korban Penelantaran oleh Orang Tua di Kota Samarinda

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada faktanya seperti yang terjadi pada kasus penelantaran anak yang terjadi di Kota Samarinda di mana kasus penelantaran anak ini dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri, ada 2 orang anak yang dengan sengaja ditelantarkan oleh orang tua kandungnya bahkan ada anak yang mendapatkan kekerasan oleh orang tuanya sebelum di telantarkan, berdasarkan keterangan yang langsung di konfirmasi melalui Bapak Teguh Wibowo S.H. sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda bahwa “memang saat sampai dengan sekarang ini tidak ada penegakan hukum pidana terhadap perkara penelantaran anak dikarenakan memang belum ada laporan secara jelas dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Samarinda.” Hal ini menunjukkan belum terlaksananya upaya perlindungan hukum secara represif di mana belum ada penegakan hukum secara pidana yang di mana bahwa peraturan terkait dapat dilaksanakannya upaya perlindungan secara represif telah diakomodir melalui KUHP dan UU Perlindungan Anak yang mana bahwa secara ketentuan perbuatan penelantaran anak tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan harus mendapat perlindungan dari hukum. Selama ini peraturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukuman pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan hukum korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung.” Artinya, berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan hukum *in abstracto* secara langsung kepentingan hukum dan hak asasi korban (Arief, 1998).

Penutup

Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak oleh orang tua di Samarinda yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab secara pidana, bahwa perbuatan penelantaran anak terhadap anak kandungnya sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan kualifikasi pasal yang dapat dikenakan, yaitu Pasal 77B Undang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atau Pasal 307 KUHP.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua di Kota Samarinda, yaitu berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat sebagaimana yang telah diatur Pada Pasal 59 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun perlindungan hukum terhadap anak ini belum dilakukan secara optimal dikarenakan dari 17 kasus penelantaran anak oleh orang tua di Kota Samarinda belum terlaksananya upaya perlindungan hukum secara represif di mana belum ada penegakan hukum secara pidana yang di mana bahwa peraturan terkait dapat dilaksanakannya upaya perlindungan secara represif telah diakomodir melalui KUHP dan UU Perlindungan Anak.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 17–18.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenda Media Group.
- Busroh, A. D., & Busro, A. (1983). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia.
- Lembaran Negara Republik Indonesia No 297. (2014). *Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Mulawarman University Press.
- Rizaty, M. A. (2020). *Sebanyak 6.644 Anak Terlantar di Kalimantan Timur pada 2020*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b517ba3d1805b45/sebanyak-6644-anak-terlantar-di-kalimantan-timur-pada-2020>
- Sukadi. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak,. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 5(2), 117–133. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3003>
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju.

